



P U T U S A N

NOMOR: 55/PID.B/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama acara biasa dengan susunan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIADI ALS. SUMBEK.
Tempat lahir : Lembuak - Kabupaten Lombok Barat.
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/31 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lembuak Barat, Desa Lembuak, Kecamatan
Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD .

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 24 Pebruari 2014 ;
- 3 Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2014 s/d tanggal 11 Januari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Pebruari 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 16 Maret 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan kepada mereka;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terpaut dengannya;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Setelah pula melihat dan memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa SUPRIADI ALS. SUMBEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI ALS. SUMBEK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba 14” Satlit Seri L 510 warna hitam Nomor seri 7973188OQ;
 - 1 (satu) buah External Hardis Merk AXIOO warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Modem merk Three warna hitam dengan nomor model MF627;
 - 1 (satu) buah modem merk Vodafone warna putih ;
 - 1 (satu) keeping CD rekaman CCTV peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 20.09 s/d pukul 22. 28 wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel sepeda motor AHASS Putra Utama Motor Jalan Ahmad Yani No. 27

Narmada ;

Dikembalikan kepada I Nengah Muliasta, ST. ;

- 20 (dua puluh) lembar uang kertas Indonesia pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada I Ketut Suardana Als. Etut ;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan masih mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan sidang oleh Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRIADI ALS. SUMBEK bersama - sama MUH. SALKOWI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 22.28 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu bulan Desember 2013 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Bengkel Sepeda Motor AHASS Putra Utama Motor Jalan Ahmad Yani No. 27 Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, atau setidak – tidaknya di tempat tertentu dimana berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba 14" Satlit Seri L 510 warna hitam Nomor seria 7973188OQ, 1 (satu) buah External Hardis Merk AXIOO, 1 (satu) buah Modem merk Three warna hitam dengan nomor model MF627, 1 (satu) buah modem merk Vodafone warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi I NENGAH MULIASTA, ST atau setidaknya kepunyaan orang lain dari terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sedang membawa gergaji besi berjalan kaki bersama dengan saksi Muhamad Salkowi menuju bengkel sepeda motor AHASS Putra Utama Motor, setibanya di Bengkel tersebut terdakwa bersama – sama saksi Muhamad Salkowi sepakat untuk mengambil barang yang ada di dalam bengkel tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhamad Salkowi menuju ke lantai dua dengan tujuan untuk melihat barang – barang yang bisa mereka ambil, namun terdakwa dan saksi Muhamad Salkowi tidak ada menemukan barang – barang yang bisa di ambil, melihat kondisi tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Muhamad Salkowi menuju ke salah satu ruangan, karena ruangan tersebut pintu dalam keadaan terkunci dan jendela menggunakan terali maka terdakwa memotong terali jendela tersebut menggunakan gergaji besi yang telah dibawa sebelumnya, setelah terali jendela tersebut berhasil di rusak oleh terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut bersama dengan saksi Muhamad Salkowi selanjutnya tanpa seijin saksi I Nengah Mualiasta, ST selaku pemilik bekel sepeda motor AHASS, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba 14" Satlit Seri L 510 warna hitam Nomor seri 7973188OQ yang berada di atas meja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Muhamad Salkowi mengambil 1 (satu) buah External Hardis Merk AXIOO, 1 (satu) buah Modem merk Three warna hitam dengan nomor model MF627, 1 (satu) buah modem merk Vodafone warna putih, setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut terdakwa bersama – sama dengan saksi Muhamad Salkowi pergi meninggalkan bengkel sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menjual barang – barang yang telah mereka ambil dari bengkel sepeda motor AHASS Putra Utama Motor.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I Nengah Muliasta, ST mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Saksi I NENGGAH MULIASTA, ST., dibawah sumpah berdasarkan Agama Hindu telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah :
 - Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
 - Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 08.00 Wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 22.28 Wita bertempat di Bengkel Sepeda Motor AHASS Putra Utama Motor Jalan Ahmad Yani No. 27 Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama dengan Muhamad Salkowi yang telah mengambil barang milik saksi, setelah saksi melihat rekaman cctv yang dipasang di bengkel sepeda motor AHASS milik saksi.
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh terdakwa adalah barang – barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba 14” Satlit Seri L 510 warna hitam Nomor seri 7973188OQ yang berada di atas meja, sedangkan saksi Muhamad Salkowi mengambil 1 (satu) buah External Hardis Merk AXIOO, 1 (satu) buah Modem merk Three warna hitam dengan nomor model MF627, 1 (satu) buah modem merk Vodafone warna putih.
- Bahwa saya melihat pintu ruangan ada bekas congkelan dan terali besi jendela ruangan saksi, sudah dalam keadaan terpotong.
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang milik saksi tanpa seijin dari saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Atas keterangan tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

2 Saksi I KETUT SUARDANA ALS. ETUT dibawah sumpah berdasarkan Agama Hindu telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 22.28 Wita bertempat di Bengkel Sepeda Motor AHASS Putra Utama Motor Jalan Ahmad Yani No. 27 Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi membeli barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba 14" Satlit Seri L 510 warna hitam Nomor seri 7973188OQ dari junaidi als. Enjen seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bertempat di counter Hp milik saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa laptop milik saksi I Nengah Muliasta, ST diambil oleh terdakwa bersama dengan Muhamad Salkowi karena informasi dari pihak Kepolisian.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Atas keterangan tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

3 Saksi SAPARUDIN ALS. KEDOK dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 22.28 Wita bertempat di Bengkel Sepeda Motor AHASS Putra Utama Motor Jalan Ahmad Yani No. 27 Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk menawarkan berupa 1 (satu) buah Laptop.
- Bahwa saksi menawarkan laptop tersebut kepada saksi Etut bertempat di Counter Handphone dalam pasar Narmada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh 1 (satu) buah laptop tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Atas keterangan tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 22.28 Wita bertempat di Bengkel Sepeda Motor AHASS Putra Utama Motor Jalan Ahmad Yani No. 27 Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa awalnya terdakwa membawa gergaji besi berjalan kaki bersama dengan saksi Muhamad Salkowi menuju bengkel sepeda motor AHASS Putra Utama Motor.
- Bahwa setibanya di Bengkel tersebut terdakwa bersama – sama Muhamad Salkowi sepakat untuk mengambil barang yang ada di dalam bengkel tersebut.
- Bahwa terdakwa dan Muhamad Salkowi menuju ke lantai dua dengan tujuan untuk melihat barang – barang yang bisa mereka ambil, namun terdakwa dan Muhamad Salkowi tidak ada menemukan barang – barang yang bisa di ambil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Muhamad Salkowi menuju ke salah satu ruangan, karena ruangan tersebut pintu dalam keadaan terkunci dan jendela menggunakan terali maka terdakwa memotong terali jendela tersebut menggunakan gergaji besi yang telah dibawa sebelumnya, setelah terali jendela tersebut berhasil di rusak oleh terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut bersama dengan Muhamad Salkowi.
- Bahwa tanpa seijin saksi I Nengah Mualiasta selaku pemilik bengkel, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam yang berada di atas meja, sedangkan Muhamad Salkowi mengambil 1 (satu) buah External Hardis Merk AXIOO, 1 (satu) buah Modem merk Three warna hitam dengan nomor model MF627, 1 (satu) buah modem merk Vodafone warna putih.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut terdakwa bersama – sama dengan Muhamad Salkowi pergi meninggalkan bengkel sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menjual barang – barang yang telah mereka ambil dari bengkel sepeda motor AHASS Putra Utama Motor.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannnya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dimaksud, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba 14” Satlit Seri L 510 warna hitam Nomor seria 79731880Q,
- 1 (satu) buah buah External Hardis Merk AXIOO, 1 (satu) buah Modem merk Three warna hitam dengan nomor model MF627,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah modem merk Vodafone warna putih.
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas Indonesia pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) keeping CD rekaman CCTV peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 20.09 s/d pukul 22. 28 wita bertempat di Bengkel sepeda motor AHASS Putra Utama Motor Jalan Ahmad Yani No. 27 Narmada.

Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas Putusan ini, segala kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya:

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain ;
- 4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara melawan Hukum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa SUPRIADI ALS. SUMBEK** ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya dikuatkan oleh para saksi, sehingga telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya. Yang dimaksud dengan barang, adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Fakta yang terungkap di depan persidangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 22.28 Wita bertempat di Bengkel Sepeda Motor AHASS Putra Utama Motor Jalan Ahmad Yani No. 27 Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa awalnya terdakwa membawa gergaji besi berjalan kaki bersama dengan saksi Muhamad Salkowi menuju bengkel sepeda motor AHASS Putra Utama Motor.
- Bahwa setibanya di Bengkel tersebut terdakwa bersama – sama Muhamad Salkowi sepakat untuk mengambil barang yang ada di dalam bengkel tersebut.
- Bahwa terdakwa dan Muhamad Salkowi menuju ke lantai dua dengan tujuan untuk melihat barang – barang yang bisa mereka ambil, namun terdakwa dan Muhamad Salkowi tidak ada menemukan barang – barang yang bisa di ambil.
- Bahwa terdakwa dan Muhamad Salkowi menuju ke salah satu ruangan, karena ruangan tersebut pintu dalam keadaan terkunci dan jendela menggunakan terali maka terdakwa memotong terali jendela tersebut menggunakan gergaji besi yang telah dibawa sebelumnya, setelah terali jendela tersebut berhasil di rusak oleh terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut bersama dengan Muhamad Salkowi.
- Bahwa tanpa seijin saksi I Nengah Muliasta selaku pemilik bengkel, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam yang berada di atas meja, sedangkan Muhamad Salkowi mengambil 1 (satu) buah External Hardis Merk AXIOO, 1 (satu) buah Modem merk Three warna hitam dengan nomor model MF627, 1 (satu) buah modem merk Vodafone warna putih.
- Bahwa saksi I Nengah Muliasta, ST mengetahui terdakwa bersama dengan Muhamad Salkowi yang telah mengambil barang miliknya, setelah melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman cctv yang dipasang di bengkel sepeda motor AHASS milik saksi I Nengah Muliasta, ST.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Nengah Muliasta, SH mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Dengan demikian unsur “ **Mengambil Barang Sesuatu** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 22.28 Wita bertempat di Bengkel Sepeda Motor AHASS Putra Utama Motor Jalan Ahmad Yani No. 27 Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa awalnya terdakwa membawa gergaji besi berjalan kaki bersama dengan saksi Muhamad Salkowi menuju bengkel sepeda motor AHASS Putra Utama Motor.
- Bahwa setibanya di Bengkel tersebut terdakwa bersama – sama Muhamad Salkowi sepakat untuk mengambil barang yang ada di dalam bengkel tersebut.
- Bahwa terdakwa dan Muhamad Salkowi menuju ke lantai dua dengan tujuan untuk melihat barang – barang yang bisa mereka ambil, namun terdakwa dan Muhamad Salkowi tidak ada menemukan barang – barang yang bisa di ambil.
- Bahwa terdakwa dan Muhamad Salkowi menuju ke salah satu ruangan, karena ruangan tersebut pintu dalam keadaan terkunci dan jendela menggunakan terali maka terdakwa memotong terali jendela tersebut menggunakan gergaji besi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibawa sebelumnya, setelah terali jendela tersebut berhasil di rusak oleh terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut bersama dengan Muhamad Salkowi.

- Bahwa tanpa seijin saksi I Nengah Muliasta selaku pemilik bengkel, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam yang berada di atas meja, sedangkan Muhamad Salkowi mengambil 1 (satu) buah External Hardis Merk AXIOO, 1 (satu) buah Modem merk Three warna hitam dengan nomor model MF627, 1 (satu) buah modem merk Vodafone warna putih.
- Bahwa saksi I Nengah Muliasta, ST mengetahui terdakwa bersama dengan Muhamad Salkowi yang telah mengambil barang miliknya, setelah melihat rekaman cctv yang dipasang di bengkel sepeda motor AHASS milik saksi I Nengah Muliasta, ST.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Nengah Muliasta, SH mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Dengan demikian unsur “**Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 22.28 Wita bertempat di Bengkel Sepeda Motor AHASS Putra Utama Motor Jalan Ahmad Yani No. 27 Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa membawa gergaji besi berjalan kaki bersama dengan saksi Muhamad Salkowi menuju bengkel sepeda motor AHASS Putra Utama Motor.
- Bahwa setelahnya di Bengkel tersebut terdakwa bersama – sama Muhamad Salkowi sepakat untuk mengambil barang yang ada di dalam bengkel tersebut.
- Bahwa terdakwa dan Muhamad Salkowi menuju ke lantai dua dengan tujuan untuk melihat barang – barang yang bisa mereka ambil, namun terdakwa dan Muhamad Salkowi tidak ada menemukan barang – barang yang bisa di ambil.
- Bahwa terdakwa dan Muhamad Salkowi menuju ke salah satu ruangan, karena ruangan tersebut pintu dalam keadaan terkunci dan jendela menggunakan terali maka terdakwa memotong terali jendela tersebut menggunakan gergaji besi yang telah dibawa sebelumnya, setelah terali jendela tersebut berhasil di rusak oleh terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut bersama dengan Muhamad Salkowi.
- Bahwa tanpa seijin saksi I Nengah Muliasta selaku pemilik bengkel, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam yang berada di atas meja, sedangkan Muhamad Salkowi mengambil 1 (satu) buah External Hardis Merk AXIOO, 1 (satu) buah Modem merk Three warna hitam dengan nomor model MF627, 1 (satu) buah modem merk Vodafone warna putih.
- Bahwa saksi I Nengah Muliasta, ST mengetahui terdakwa bersama dengan Muhamad Salkowi yang telah mengambil barang miliknya, setelah melihat rekaman cctv yang dipasang di bengkel sepeda motor AHASS milik saksi I Nengah Muliasta, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Nengah Muliasta, SH mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Dengan demikian unsur “ **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 22.28 Wita bertempat di Bengkel Sepeda Motor AHASS Putra Utama Motor Jalan Ahmad Yani No. 27 Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa awalnya terdakwa membawa gergaji besi berjalan kaki bersama dengan saksi Muhamad Salkowi menuju bengkel sepeda motor AHASS Putra Utama Motor.
- Bahwa setibanya di Bengkel tersebut terdakwa bersama – sama Muhamad Salkowi sepakat untuk mengambil barang yang ada di dalam bengkel tersebut.
- Bahwa terdakwa dan Muhamad Salkowi menuju ke lantai dua dengan tujuan untuk melihat barang – barang yang bisa mereka ambil, namun terdakwa dan Muhamad Salkowi tidak ada menemukan barang – barang yang bisa di ambil.
- Bahwa terdakwa dan Muhamad Salkowi menuju ke salah satu ruangan, karena ruangan tersebut pintu dalam keadaan terkunci dan jendela menggunakan terali maka terdakwa memotong terali jendela tersebut menggunakan gergaji besi yang telah dibawa sebelumnya, setelah terali jendela tersebut berhasil di rusak oleh terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut bersama dengan Muhamad Salkowi.



- Bahwa tanpa seijin saksi I Nengah Muliasta selaku pemilik bengkel, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam yang berada di atas meja, sedangkan Muhamad Salkowi mengambil 1 (satu) buah External Hardis Merk AXIOO, 1 (satu) buah Modem merk Three warna hitam dengan nomor model MF627, 1 (satu) buah modem merk Vodafone warna putih.
- Bahwa saksi I Nengah Muliasta, ST mengetahui terdakwa bersama dengan Muhamad Salkowi yang telah mengambil barang miliknya, setelah melihat rekaman cctv yang dipasang di bengkel sepeda motor AHASS milik saksi I Nengah Muliasta, ST.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Nengah Muliasta, SH mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa unsur ini sifatnya alternatif, apabila salah satu elemennya terbukti maka seluruh unsur ini dianggap terbukti.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa SUPRIADI ALS. SUMBEK pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 22.28 Wita bertempat di bengkel Sepeda Motor AHASS Putra Utama Motor Jalan Ahmad Yani No.27 Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa membawa gergaji besi berjalan kaki bersama dengan saksi Muhamda Salkowi menuju Bengkel Sepeda Motor AHASS Putra Utama Motor setibanya di Bengkel tersebut terdakwa bersama-sama Muhamad Salkowi sepakat untuk mengambil barang yang ada didalam benkel tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama Muhamda Salkowi menuju kelantai II dengan tujuan untuk melihat barang-barang yang bisa diambil namun terdakwa dan Muhamad Salkowi tidak menemukan barang-barang kemudian mereka menuju kesalah satu ruangan karena ruangan itu pintunya tertutup dan terkunci dan jendelanya menggunakan terali maka terdakwa memotong terali jendela tersebut menggunakan gergaji besi yang telah dibawa sebelumnya, setelah terali jendela tersebut berhasil dirusak lalu terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut bersama dengan Muhamad Salkowi dimana tanpa ijin pemiliknya saksi Inengah Muliasta, ST. kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop warna hitam yang berada diatas meja, sedangkan Muhamad Salkowi mengambil 1 (satu) buah Exernal Hardis Merk AXIOO, 1 (satu) buah Modem merk Tree warna hitam dengan Nomor model MF627, 1 (satu) buah modem merk Vodafone dan dari akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I Nengah Muliasta ST mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Dengan demikian Unsur “Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis berkesimpulan seluruh unsur-unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu mereka digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu, sehingga harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dengan jenis hukuman pidana pokok penjara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi I Nengah Mulista, ST. ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbeli-belit ;
- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum, oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini; Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mengenai status barang bukti 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba 14" Satlit Seri L 510 warna hitam Nomor seria 7973188OQ, 1 (satu) buah buah External Hardis Merk AXIOO, 1 (satu) buah Modem merk Three warna hitam dengan nomor model MF627, 1 (satu) buah modem merk Vodafone warna putih. 20 (dua puluh) lembar uang kertas Indonesia pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) keeping CD rekaman CCTV peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 20.09 s/d pukul 22. 28 wita bertempat di Bengkel sepeda motor AHASS Putra Utama Motor Jalan Ahmad Yani No. 27 Narmada, , karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka dinyatakan Dikembalikan kepada pemiliknya , sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (tentang KUHAP) ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa SUPRIADI ALS. SUMBEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI ALS. SUMBEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba 14 Satlit Seri L 510 warna hitam Nomor Seri 7973188OQ ;
- 1 (satu) buah External Hardis AXIOO warna hitam ;
- 1 (satu) buah Modem merk Three warna hitam dengan nomor model MF627;
- 1 (satu) buah Modem merk Vodafone warna putih ;
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar jam 20.09 s/d pukul 22.28 Wita bertempat di Bengkel sepeda motor AHASS Putra Utama Motor Jalan Ahmad Yani No. 27 Narmada ;

Dikembalikan kepada I NENGAH MULISTA, ST.

- 20 (dua puluh) lembar uang kertas Indonesia pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada I KETUT SUARDANA Als. ETUT ;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Mataram pada hari : **SELASA, tanggal 11 MARET 2014** oleh kami : **I KETUT WIARTHA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. NURUL HIDAYAH, SH,MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. BILAL, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I.A.K. YUSTIKA DEWI**

SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1 HJ. NURUL HIDAYAH, SH.MH.

ttd

2 ABU ACHMAD SIDQI AMSYA. SH.

HAKIM KTUA MAJELIS

ttd

I KETUT WIARTHA, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H.M. BILAL, SH.